



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 48 TAHUN 2018

Tanggal : 05 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H.UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 48 TAHUN 2018

**TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip Urusan Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Jadwal Retensi Arsip dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20145 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/114/2018 tanggal 04 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BABI**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus;
8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun;
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan;
10. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip;
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip;

12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
13. Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus dilaksanakan secara total, yaitu dengan cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi dikenali baik isi maupun bentuknya;
14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis;
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya;
16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip untuk urusan dimaksud berdasarkan nilai kegunaannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam jadwal retensi arsip ini adalah arsip-arsip yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang meliputi:

- a. Jenis Arsip;
- b. Jangka waktu simpan aktif;
- c. Jangka waktu simpan inaktif;
- d. Keterangan pernyataan musnah atau permanen.

BAB IV
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

Jadwal Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyusutan arsip urusan Pemerintahan Daerah dan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 4.
- (2) Prosedur penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diatur kemudian melalui Peraturan Bupati.

Pasal 6

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan Unit Kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 05 November 2018

Plt. BUPATI BEKASI

Ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 48